

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (*BINDING*)

Johansyah

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: johansyah@unpal.ac.id

Abstract

The Constitutional Court has the authority to judge at the first and last levels whose decisions are final and binding. The Constitutional Court decision which is final and binding, contains 4 (four) legal meanings, namely: First, in order to realize legal certainty as soon as possible for the disputing parties. Second, the existence of the Constitutional Court as a constitutional court. Third, meaning as a form of social control exercised by the Constitutional Court. Fourth, as the guardian and sole interpreter of the constitution. The Constitutional Court's decision is final and binding, giving birth to a number of legal consequences in its application. Constitutional Court decisions can be classified into 2 (two) broad lines, namely decisions of the Constitutional Court which have positive legal consequences and negative legal consequences. As for the legal consequences that have positive meanings, namely: Ending a legal dispute; Maintain the principle of checks and balances; and Encouraging the political process. Meanwhile, the legal consequences arising from the Constitutional Court's decision are final and binding in a negative meaning, namely: The closure of access to legal remedies and the occurrence of legal vacuum.

Keywords: *verdict; Constitutional Court*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu: *Pertama*, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. *Kedua*, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. *Ketiga*, bermakna sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. *Keempat*, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) garis besar, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip *checks and balances*; dan Mendorong terjadinya proses politik. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) dalam makna negatif, yaitu: Tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum.

Kata Kunci: Putusan; Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Reformasi di berbagai sektor ketatanegaraan Indonesia tak terhindarkan, baik itu reformasi politik sampai pada reformasi konstitusi,

sehingga menjadi slogan umum yang disepakati oleh khalayak. Reformasi juga menjadi momentum bagi segenap penyelenggara negara untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

Indonesia secara demokratis dan konstitusional. Momen tersebut menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar (*gronwet*) pun mengalami empat kali perubahan (amandemen) dalam satu rangkaian, sejak tahun 1999 hingga 2002.

Masa reformasi yang telah bergulir mengimplikasikan berbagai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan mendasar adalah penegasan dianutnya prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum yang diidealkan adalah Negara hukum yang berdasarkan pada pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Tidak hanya itu, susunan lembaga negara pun mengalami

perombakan yang sangat signifikan. Termasuk terbangunnya paradigma supremasi konstitusi yang disepakati menggantikan supremasi parlemen (*supremacy of parliament*),¹ sebagaimana yang diterapkan sebelum perubahan UUD 1945, dimana tongkat kekuasaan tertinggi hanya diemban oleh satu Lembaga Tertinggi Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga negara yang baru, di samping ada juga yang dihilangkan. Dan salah satu dari sekian Lembaga Negara yang dibentuk sebagai hasil amandemen konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*constitutional court*).

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi

¹ Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010):98.

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

ditentukan berdiri sendiri, terpisah dan berada di luar Mahkamah Agung. Keduanya sama-sama merupakan lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda.

Dari rumusan tersebut, dipahami bahwa saat ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Keduanya berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga Negara yang independen. Ini berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), dimana kekuasaan kehakiman terbagi 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *constitutional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.²

Selanjutnya, berdasarkan amanat konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Di samping itu, secara khusus, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut kembali diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Maka dengan itu, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, selanjutnya Mahkamah Konstitusi

² Nur Syamsiati, *Legal Standing Pemohon Dalam Beracara di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Penelitian FH-UI, 2009).

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

berwenang mengadili pada tingkat pertama, dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terkait sifat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat (*binding*) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi, mengimplikasikan Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para yustisiabel. Oleh karenanya, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Secara filosofis, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menganut prinsip peradilan berjenjang selain dikarenakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi, juga disebabkan putusan

Mahkamah Konstitusi yang representatif dari nilai keadilan. Sehingga layak menjadi pengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Namun bagaimana dengan realitas dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi selama ini. Hal yang tentunya juga perlu mendapat perhatian lebih dalam mewujudkan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang mencirikan Negara hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Uraian sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan menjadi Apakah makna hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*). Serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*).

PEMBAHASAN

A. Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (*Binding*)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” dan “mengikat” dalam kalimat “Putusan

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat” memiliki makna tersendiri. Frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan frase “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik,

dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Berdasarkan pada makna final dan mengikat (*binding*) dari putusan Mahkamah Konstitusi secara harfiah di atas, penulis mencoba mengidentifikasi makna hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) ini ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

a. Mewujudkan Kepastian Hukum

Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”

Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi, sehingga tidak adanya ruang upaya hukum, dimaksudkan agar Mahkamah konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin.

b. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengadilan Konstitusional

Peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi landasan konstitusional maupun landasan operasional Mahkamah Konstitusi, dengan tegas mensyaratkan untuk tidak memberi ruang bagi upaya hukum terhadap putusan yang telah dihasilkan. Di samping itu, dalam konstitusi pun, Mahkamah Konstitusi didesain khusus sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat tunggal. Tidak memiliki peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal inilah yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan peradilan lainnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan konstitusional yang difokuskan kepada sengketa

ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi. Tak ayal, sifat putusan Mahkamah Konstitusi pun berbeda dengan peradilan konvensional lainnya yang memberi akses bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

c. Pengendalian Sosial

Terkait hal ini, penulis mengutip pendapat Prof. Achmad Ali, mengenai konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*):³

“Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum”.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), juga dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk nyata dari esensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengendalikan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi pun mengonstruksikan sebuah kaidah hukum yang dapat diterapkan dan yang

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)* (Jakarta: PT. Toko Buku Agung: Jakarta, 2002).

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

sesuai dengan amanat konstitusi. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) juga sebagai sebuah instrumen pengendalian sosial yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang sifatnya membolehkan dan/atau membatalkan sebuah ketentuan undang-undang.

Dengan demikian, nilai mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final adalah sama dengan nilai mengikat sebuah undang-undang hasil produk politik, yang dimana berfungsi sebagai alat rekayasa hukum guna memberi perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat.

d. Penjaga Dan Penafsir Tunggal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai hasil dari perubahan (amandemen) konstitusi pasca orde baru, didesain khusus sebagai lembaga penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan resmi UU No. 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar

dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁴ Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga diharapkan mampu mengoreksi pengalaman suram ketatanegaraan Indonesia di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Dalam kaitan dengan hal di atas, A. Mukthie Fadjar, mantan Hakim Konstitusi, menyatakan bahwa Penjelasan UU No. 08 Tahun 2011 dalam penjelasan umumnya menegaskan beberapa butir arahan ikhwal Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, yakni:

i. agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

ii. menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil.

iii. merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Dalam konteks ini, putusan-putusan yang final dan mengikat ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*gronwet*),

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

dimana pelaksanaannya harus bertanggungjawab. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya, melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interpretasinya dengan kritis dan dinamis.

Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum (*binding*) merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga serta penafsir konstitusi, dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sebagai produk DPR beserta Pemerintah, tetap sejalan dengan amanat konstitusi.

B. Akibat Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (*Binding*)

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Namun dalam tataran penerapannya, tidak semua akibat hukum yang ditimbulkan memberi dampak positif terhadap perkembangan

ketatanegaraan Indonesia. Ada juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang justru perlu mendapat perhatian lebih lanjut, khususnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung kontroversial dalam masyarakat.

Berikut sejumlah akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, yang dibagi ke dalam 2 (dua) garis besar, yaitu akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif.

Adapun akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), yang bermakna positif, sebagai berikut:

1. Mengakhiri Suatu Sengketa Hukum

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bersifat final dan mengikat (*binding*), menimbulkan akibat hukum yang berujung pada berakhirnya sebuah sengketa hukum. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi setiap kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

hanya 3 (tiga) dari 4 (empat) kewenangannya yang mengandung muatan sengketa hukum, yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus:

1. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan
3. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁵

Ketiga kewenangan inilah, dimana putusan final dan mengikat (*binding*) Mahkamah Konstitusi menimbulkan akibat hukum yang berujung berakhirnya sengketa hukum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum misalnya. Para pihak, baik Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait, yang masing-masing bersentuhan langsung dengan sengketa hukum yang diperkarakan. Sehingga dengan diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi, sengketa hukum di antara para pihak dapat berakhir sesegera mungkin. Begitu

pula dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan terhadap pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

Berbeda halnya dengan perkara pembubaran partai politik, maupun pemberian putusan terkait dugaan DPR yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, atau yang bisa disebut dengan pemakzulan. Hal tersebut dikarenakan, kedua kewenangan ini, tidak termasuk dalam kategori sengketa hukum melainkan lebih bermuatan politis, yang melibatkan elit-elit politik.

2. Menjaga Prinsip *Checks And Balances*

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat

⁵ Pasal 10 ayat (1) butir a, b dan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

(*binding*) dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibahas dengan melibatkan dua kekuasaan negara, yakni DPR, selaku pemegang kekuasaan legislatif dan Pemerintah, di bidang eksekutif. Meskipun keputusan politik tersebut dihasilkan melalui suatu perdebatan yang alot dan membutuhkan jangka waktu yang panjang, serta menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. Namun dalam jangka waktu yang terbilang cukup singkat, 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi dapat membatalkan keputusan politik dalam bentuk sebuah undang-undang tersebut. Hal inilah yang kemudian menurut penulis sebagai salah satu bentuk akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip *checks and balances*. Jadi, meskipun sebuah undang-undang merupakan hasil pembahasan dua kekuasaan negara (kekuasaan eksekutif dan legislatif), ketika melanggar rambu-rambu yang disyaratkan konstitusi, maka saat itulah Mahkamah Konstitusi dengan putusan final dan

mengikatnya dapat membatalkan pemberlakuan suatu undang-undang, demi terjaganya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan politik yang dibuat oleh pembuat undang-undang juga merupakan bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan arah perkembangan politik tetap berada dalam koridor konstitusi.

3. Mendorong Terjadinya Proses Politik

Seperti halnya dengan akibat hukum yang berujung pada berakhirnya sebuah sengketa hukum, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya akibat hukum yang mendorong terjadinya proses politik ini, tidak mencakup seluruh kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, hanya mencakup 3 (tiga) kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi saja yang dapat mengimplikasinya, yakni menyangkut perkara:

1. Pengujian Undang-Undang;

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; dan
3. Putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Pertama, Akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara pengujian undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang secara tidak langsung telah mendorong terjadinya proses politik. Seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU - V/2007, tertanggal 23 Juli 2007 terhadap permohonan pengujian Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Hal ini salah satu bentuk akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam mendorong terjadinya proses politik untuk merubah undang-undang tersebut.

Selanjutnya, proses politik juga akan terjadi sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut disebabkan oleh hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi merubah konstalasi politik di suatu daerah terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang diperkarakan dan mengikat secara hukum (*binding*).

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, juga dimaknai dapat mendorong terjadinya proses politik, baik setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti

⁶ Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1(2009).

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

melakukan pelanggaran hukum, maupun disaat Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersalah, tetap melahirkan konsekuensi politis.

Oleh karena itu, salah satu akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), yaitu dapat meniadakan ataupun menciptakan suatu proses politik, demi memastikan praktik politik yang berlaku tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat final dan mengikat (*binding*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam makna negatif adalah sebagai berikut:

1. Menutup Akses Upaya Hukum

Meski telah diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), bermakna tidak ada lagi ruang yang diberikan untuk menempuh upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, selama ini dirasakan pula sejumlah permasalahan berkenaan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang

seringkali menjadi sorotan, khususnya dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*).

Tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi berbuah sangat kontroversial, yang kemudian menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal tersebut, justru akan memberikan dampak psikologis dan akan terus menciderai rasa keadilan para yustisiabel yang kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

Sehubungan dengan hal ini, penulis mencoba menarik contoh kasus yang kiranya dapat representatif terhadap permasalahan ini. Sebut saja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU IV /2006 terkait uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sejumlah Pasal atau bagian Pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pasal-pasal tersebut di atas, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷

Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004: Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.

Namun mengingat bahwa segala ketentuan dari UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya menyangkut fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial, terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Sehingga dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini secara langsung memangkas kewenangan yang sebelumnya dimiliki Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap

hakim yang berada dalam lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menilai, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menilai putusan Hakim merupakan pencideraan terhadap independensi peradilan, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Namun di pihak lain beranggapan bahwa independensi peradilan tidak tepat dijadikan sebagai alasan untuk menghindari pengawasan terhadap seorang Hakim. Mengutip teori Shimon Shetreet yang menyatakan bahwa independensi hakim yang tidak dapat disentuh adalah independensi dalam memutus perkara (*substantive independence*). Sehingga seorang hakim sebagai sebuah lembaga dan pemegang kekuasaan kehakiman semestinya memahami filosofi pengawasan bahwa tidak ada satupun kekuasaan tanpa pengawasan.⁸

⁷ Adithiya Diar, "Pergeseran Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006," 2020, <http://boyendratamin.blogspot.com/2011/06/>.

⁸ Saldi Isra, "Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)," 2020, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>.

Senada dengan pendapat di atas, Denny Indrayana, staf khusus kepresidenan di bidang hukum, justru mengeluarkan pernyataan yang lebih sinis atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Denny menganggap, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait uji materil terhadap UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial telah membatalkan ketentuan yang menjadi “roh” keberadaan Komisi Yudisial. “Mengapa tidak keseluruhan undang-undangnya saja yang dibatalkan, toh Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan yang menjadi roh dari Komisi Yudisial itu sendiri,” keluh Denny Indrayana, dikutip dari website hukumonline.com.⁹

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi memang tak jarang justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sehubungan hal ini, menurut Malik, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu: *Pertama*, dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum. *Kedua*,

dalam arti materil, menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

Jadi, keadilan dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, dan bagaimana kultur hukum yang terbangun di dalam masyarakat itu sendiri.

Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari suatu nilai keadilan. Sebagaimana dengan pembagian aliran keadilan menurut Hans Kelsen dan Jhon Rawls yang pada dasarnya terdiri atas:

a. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan, setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak)

b. perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Dengan adanya ukuran manfaat ini, nilai keadilan pada akhirnya dapat juga dipandang dalam konteks yang empiris (realitas). Misalnya pihak - pihak yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau untuk

⁹ <https://www.hukumonline.com/>

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

judicial review undang-undang terhadap UUD 1945, tatkala merasa nilai - nilai keadilan terabaikan, maka secara hukum tertutup segala kemungkinan bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lain. Hal inilah yang merupakan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (*binding*) tersebut.

2. Menimbulkan Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum dapat terjadi apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak dilaksanakan, sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Hal tersebut disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa hal, seperti dalam perkara pengujian undang-undang, sangat bergantung (*interdependensi*) pada pihak terkait, dalam hal ini, DPR dan pemerintah untuk segera merevisi ketentuan dalam undang-undang yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Berkaca pada realitas yang mengiringi penerapan beberapa

putusan Mahkamah Konstitusi, tak jarang justru berakhir tidak implementatif. Dalam memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, misalnya. Seringkali putusan Mahkamah Konstitusi tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dengan merevisi undang-undang yang telah dibatalkan. Bahkan lamban dan cenderung tidak mendapat merespon secara positif. Dalam hal ini, penulis kembali mengangkat impilkasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait uji materil terhadap UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan ketentuan yang menjadi dasar Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan hakim, saat itu pula terjadi kekosongan hukum (di tingkat undang-undang) mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial, selama pihak terkait tidak segera menindaklanjutinya dengan merevisi undangundang *a quo*.

Maka dengan kejadian ini, secara tidak langsung, pengawasan Hakim akan kembali mengandalkan

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

pengawasan internal yang sebelumnya telah pernah diterapkan. Meskipun selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi praktik menyimpang hakim.

Begitu juga dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Masih segar diingatan kita betapa putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kotawaringin Barat yang mengundang kontroversi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kotawaringin Barat, memutuskan untuk mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon dan menetapkan salah satu Pasangan Calon lainnya sebagai pasangan yang terpilih.

Berdasarkan kedua contoh kasus di atas, dapat dilihat bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Pada kenyataan lain juga menunjukkan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), justru dapat menurunkan kewibawaan hukum serta membuat

masyarakat menjadi resah, tatkala penegakan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan.

Hal tersebut disebabkan, tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial atas putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, perlu kiranya pemerintah maupun DPR mengatur regulasi khusus mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah preventif terjadinya kekosongan hukum. Agar ke depannya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidaknya hanya sebatas putusan di atas kertas, namun juga dapat diterapkan oleh pihak terkait (*implementatif*).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu: *Pertama*, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. *Kedua*, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. *Ketiga*, bermakna sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*), Halaman 165-182

Mahkamah Konstitusi. *Keempat*, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Dalam hal ini, penulis kemudian menggolongkannya ke dalam 2 (dua) garis besar, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip *checks and balances*; dan Mendorong terjadinya proses politik. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) dalam makna negatif, yaitu: Tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum.

Disarankan agar putusan Mahkamah Konstitusi haruslah mencerminkan keadilan yang berdasarkan konstitusi. Mengingat sifat final dan mengikat (*binding*) yang dimiliki yang tidak diakomodirnya prinsip peradilan berjenjang, sehingga melalui putusan-putusannya,

Mahkamah Konstitusi tetap mendapat tempat bagi para pencari keadilan (*yustisiabel*), begitupun sebaliknya.

Efektif atau tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi, sangat bergantung pada penerimaan para pihak. Pada perkara pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, misalnya. Tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan bagi pihak terkait (DPR dan Pemerintah). Sehingga terjadinya kekosongan hukum, hal tersebut disebabkan ketiadaan regulasi yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial dari putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu adanya pemerintah membuat aturan khusus mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah preventif. Diharapkan nantinya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak hanya sebatas putusan secara tertulis, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif dalam penerapannya (*implementatif*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Buku Agung: Jakarta, 2002.
- Adithiya Diar, “Pergeseran Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/ 2006,” 2020, <http://boyendratamin.blogspot.com/2011/06/>
<https://www.hukumonline.com/>
- Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 98.
- Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1(2009).
- Nur Syamsiati, *Legal Standing Pemohon Dalam Beracara di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Penelitian FH-UI, 2009).
- Saldi Isra, “Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial),” 2020, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.